

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Ketut Neli Asih sebagai Notaris telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP yaitu “Sengaja Memberi Kesempatan atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan”. Sehingga putusan yang dijatuhkan pada Tingkat Pertama adalah Pidana Penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Dengan mengambil pertimbangan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat dan berkeyakinan sama, hanya saja karena Ketut Neli Asih sudah mengabdikan menjadi notaris selama 11 (sebelas) tahun dan juga sopan selama persidangan, maka Ketut Neli Asih di jatuhkan Putusan Tingkat Banding 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili pada Peninjauan Kembali berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa memang dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum benar dan terbukti, tetapi itu bukan merupakan tindak pidana, melainkan itu adalah persoalan administrasi. Penulis berpendapat juga demikian, didalam UUJN-P dan Kode Etik Notaris, terhadap perbuatan yang

dilakukan oleh Ketut Neli Asih tersebut hanya dapat dikenakan sanksi administratif.

2. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja ataupun karena kelalaiannya. Sebaliknya apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana, karena Notaris menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, yang hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemulihan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya harus dipenuhi secara materil dan immaterial. Secara materil dapat berupa ganti rugi uang atas penderitaan yang dialami terpidana selama dipenjara, semua biaya-biaya yang dikeluarkan terpidana selama proses persidangan dan juga penghasilan yang

seharusnya diperoleh terpidana apabila terpidana menjalankan profesinya sebagai notaris selama dalam penjara. Secara Immateril dilakukan dengan mempertimbangkan profesinya sebagai notaris, relasi terpidana yang telah rusak karena telah dipenjara, kepercayaan umum yang mungkin telah hilang terhadap terpidana, oleh karenanya diperlukan suatu aturan khusus yang mengatur tentang upaya rehabilitasi terhadap Notaris yang mengalami kejadian seperti dalam kasus yang penulis teliti ini.

2. Sebaiknya dalam pembuatan suatu akta Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian, ini merupakan wujud pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Kehati-hatian Notaris ini akan menghindari Notaris dari kerugian di kemudian harinya, dan seharusnya notaris dalam pembuatan akta didaftarkan secara online, agar adanya statusnya terhadap akta tersebut. Disamping itu Notaris juga seharusnya dapat menolak keinginan dari penghadap apabila memang keinginan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.